

LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN KEDUNGBANTENG
TAHUN 2024



KECAMATAN KEDUNGBANTENG
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025

BAB I. GAMBARAN UMUM KECAMATAN KEDUNGBANTENG

A. LATAR BELAKANG

Salah satu wujud reformasi birokrasi adalah adanya keterbukaan informasi publik, oleh karena itu setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi dijabarkan dalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang tersebut sangat diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

B. DASAR PENYELENGGARAAN

Sebagai dasar dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

C. TUJUAN

Penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang :

1. Kebijakan teknis informasi dan dokumentasi.
2. Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi.
3. Penyusunan rekomendasi untuk merencanakan upaya tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

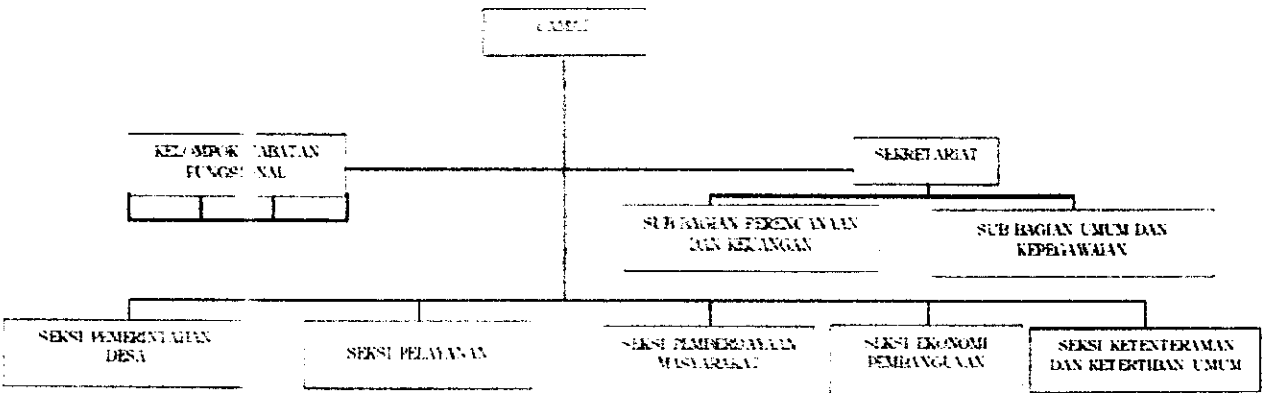
D. GAMBARAN UMUM KECAMATAN KEDUNGBANTENG

Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Susunan Organisasi Kecamatan Kedungbanteng terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Desa;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan;
- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. Kelompok jabatan fungsional;

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Kedungbanteng



Jumlah pegawai Kecamatan Kedungbanteng sebanyak 23 orang yang terdiri dari:

- 1. PNS: 11 orang
- 2. PPPK: 1 orang
- 3. PHL: 11 orang

BAB II. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. PPID-Pembantu

PPID Pembantu dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 808 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, PPID Pembantu untuk Kecamatan Kedungbanteng adalah Sekretaris Kecamatan Kedungbanteng.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan untuk memperlancar pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kecamatan Kedungbanteng maka selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat Kedungbanteng Nomor 040/38/Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Kecamatan Kedungbanteng.

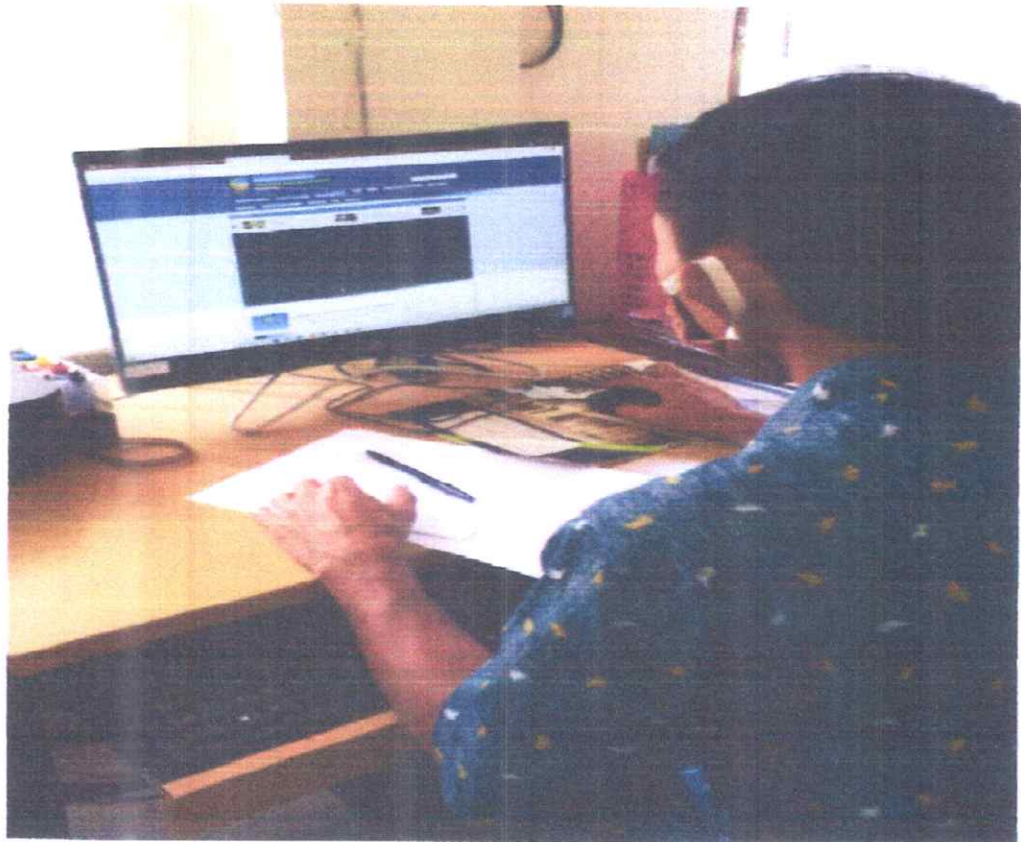
B. SARANA DAN PRASARANA

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung berupa : ruang/loket/meja layanan perangkat pendukung layanan antara lain pesawat telepon, komputer, koneksi internet dan printer untuk petugas layanan. Selain itu dalam ruangan juga telah dilengkapi dengan AC, televisi, dan kursi tunggu.

Pemohon yang ingin mengajukan permohonan informasi secara langsung dapat datang ke Kantor Kecamatan Kedungbanteng atau mengajukan permohonan informasi secara online melalui e-mail: kantorkeckdbt@gmail.com.



Gambar 1. Ruang Pelayanan



Gambar 2. Pengelola email Kecamatan Kedungbanteng



Gambar 3. Ruang Layanan Informasi

C. WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Waktu layanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID-Pembantu Kecamatan Kedungbanteng sesuai dengan pelayanan umum yang dimiliki Kecamatan. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Senin - Kamis : 08.00 - 15.00 WIB
Jumat : 08.00 - 14.00 WIB (Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB)

D. ALAMAT PELAYANAN/PEMBERIAN INFORMASI

Alamat pelayanan/pemberian informasi publik berada di Kantor Kecamatan Kedungbanteng di Jln. Raya Kedungbanteng Kode Pos 53152, Email: kantorkeddbt@gmail.com.

E. SUMBERDAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelayanan permohonan informasi publik adalah sebagai berikut:

NO	JABATAN	JUMLAH	PENDIDIKAN			
			SMA	D3	S1	S2
1.	Pengarah	1 orang	-	-	1	-
2.	Ketua	1 orang	-	-	-	1
3.	Sekretaris	1 orang	-	-	1	-
4.	Anggota	6 orang	-	-	5	1
5.	Petugas front office	2 orang	2	-	-	-

Nomenklatur struktur tersebut belum sesuai dengan Permendagri nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

F. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Total anggaran Pemerintah Kecamatan Kedungbanteng Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.375.805.927,00. Dalam anggaran tersebut tidak terdapat pos khusus untuk pelaksanaan pelayanan informasi publik. Anggaran Tahun 2024 digunakan untuk belanja pegawai, pengadaan barang jasa, dan operasional kantor, yang seluruhnya menjadi bagian dari proses pelayanan publik.

BAB III. DATA PERMINTAAN INFORMASI DAN WAKTU PENYELESAIAN

Jumlah permintaan informasi terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum di Kecamatan Kedungbanteng selama Tahun 2024 sebanyak 12.359 permintaan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelayanan administrasi kependudukan sebanyak 10.958 permintaan, dan
2. Pelayanan informasi umum sebanyak 1.401 permintaan.

Permintaan Informasi sebanyak 12.359 tersebut adalah permintaan yang tercatat melalui kunjungan langsung ke ruang/loket pelayanan di Kantor Kecamatan Kedungbanteng dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum lainnya. Jumlah tersebut belum termasuk permintaan informasi terkait bidang pemerintahan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang ekonomi pembangunan, yang dilaksanakan melalui konsultasi/rapat/koordinasi secara langsung oleh perangkat desa di kantor Kecamatan atau melalui WA grup. Permintaan informasi secara langsung melalui konsultasi/rapat/koordinasi sebagaimana dimaksud, selama ini tidak pernah tercatat.

Permintaan informasi yang dilakukan melalui kunjungan langsung ke kantor Kecamatan Kedungbanteng tersebut, secara umum langsung dilayani dan dijawab/diberikan informasi secara langsung pada saat itu juga. Sedangkan untuk informasi yang perlu verifikasi atau pengesahan dari petugas yang berwenang diberikan batas waktu 1 – 3 hari kerja.

BAB IV. PENGHARGAAN

Penghargaan yang diterima Kecamatan Kedungbanteng selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Piagam Apresiasi Nomor 173.2/17/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 diberikan oleh Bupati Banyumas atas Komitmen, Kerjasama, dan Sinergi dalam Mendukung Pelayanan Penyelesaian Aduan Masyarakat yang Disampaikan melalui Lapak Aduan Banyumas.
2. Piagam Penghargaan Nomor 188.04/Sket.BAZNAS-BMS/VII/2024 diberikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas sebagai UPZ Kantor Kecamatan Terbaik.

BAB V. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala Internal Pelaksanaan Layanan Informasi Publik
 - a. Terbatasnya jumlah SDM dalam pengelolaan PPID pelaksana.
 - b. Terbatasnya kompetensi dari SDM PPID.
 - c. Terbatasnya sarana dan prasarana di PPID Pelaksana dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.
2. Kendala Eksternal Pelaksanaan Layanan Informasi Publik
 - a. Publik atau masyarakat masih belum paham dan mengerti maupun menyadari keberadaan PPID sebagai sarana dalam perolehan informasi dan dokumentasi publik.
 - b. Permasalahan jaringan internet yang terkadang muncul sehingga menghambat admin dalam mengupdate website PPID.

BAB VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Prestasi dan capaian kerja PPID Pelaksana Kecamatan Kedungbanteng selama tahun 2024 masih perlu pembinaan dari PPID Utama berbenah menuju pelayanan informasi publik yang lebih baik.

Berada dibawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas, PPID Pelaksana Kecamatan Kedungbanteng terus menyusun rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik. Berikut rencana tindak lanjut pelayanan informasi yang akan dilakukan oleh PPID Pelaksana Kecamatan Kedungbanteng Tahun mendatang :

1. Mendorong kinerja PPID Pelaksana untuk peningkatan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.
2. Koordinasi terkait sarana – prasarana desk informasi pelayanan informasi publik di PPID Utama.
3. Penanganan permohonan informasi secara lebih cepat, tepat, dan efisien.
4. Memberikan layanan informasi lebih banyak lagi terkait penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

BAB VII. PENUTUP

A. KESIMPULAN

PPID Pembantu Kecamatan Kedungbanteng sudah berusaha memberikan pelayanan informasi dan melakukan berbagai upaya dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

Laporan pelayanan informasi publik di Kecamatan Kedungbanteng ini memberikan gambaran umum kebijakan informasi dan dokumentasi serta pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi yang sudah dilaksanakan di PPID Pembantu Kecamatan Kedungbanteng.

Dari pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Pembantu Kecamatan Kedungbanteng pada tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Telah tersedia sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan informasi publik di Kecamatan Kedungbanteng.
2. Proses layanan informasi publik dapat dilakukan dengan tatap muka secara langsung maupun secara online.
3. Masih perlu peningkatan dalam pengelolaan data dan informasi untuk layanan publik.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan uraian laporan ini, maka untuk meningkatkan kualitas pemberian layanan informasi publik di Kecamatan Kedungbanteng masih diperlukan hal-hal sebagai berikut :

1. Secara berkala perlu dilakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap layanan informasi publik.
2. Update data secara berkala agar data yang akan disampaikan relevan dan informatif.

Kedungbanteng, 13 Januari 2025



Camat Kedungbanteng,
PURWANTORO, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680402 199606 1 001

PPID Pembantu,

WAHYU WIDIARTO, SE., M.Si.
Pembina
NIP. 19730329 199803 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN KEDUNGBANTENG

Jl. Raya Kedungbanteng, Kode Pos 53152 Telp/Fax (0281) 68440444
KEDUNGBANTENG 53152

KEPUTUSAN CAMAT KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 06 TAHUN 2025

TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KECAMATAN KEDUNGBANTENG
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

CAMAT KEDUNGBANTENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik di lingkungan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas sebagaimana di amanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kedungbanteng tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Tahun 2025.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D;
9. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 554.2/684 Tahun 2017 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Mengumumkan informasi publik melalui media dengan bahasa yang mudah dipahami;
 - b. Memberikan informasi yang mudah diakses untuk memenuhi permohonan informasi publik;
 - c. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi tertentu yang dikecualikan;
 - d. Memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi publik yang dikecualikan secara jelas dan tegas; dan
 - e. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Camat Kedungbanteng.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan Camat ini maka Keputusan Camat Kedungbanteng Nomor 03 Tahun 2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Camat Kedungbanteng ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Kedungbanteng
pada tanggal 13 Januari 2025

CAMAT KEDUNGBANTENG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT KEDUNGBANTENG
NOMOR 06 TAHUN 2025
TANGGAL 13 JANUARI 2025
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KECAMATAN KEDUNGBANTENG
KABUPATEN BANYUMAS

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KECAMATAN
KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Camat Kedungbanteng	Pengarah	
2	Sekretaris Kecamatan Kedungbanteng	Ketua	
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kedungbanteng	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
4	Tenaga PHL	Anggota	1. DIYAH AYU TRI F. 2. LATHIFAH MAHARANI 3. QATRUNADA ALIFA R.

CAMAT KEDUNGBANTENG,



A PURWANTORO



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN KEDUNGBANTENG

Jl. Raya Kedungbanteng, Kode Pos 53152 Telp/Fax (0281) 68440444
KEDUNGBANTENG 53152

KEPUTUSAN CAMAT KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KECAMATAN
KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025**

CAMAT KEDUNGBANTENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kedungbanteng tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Tahun 2025.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Informasi Layanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar informasi publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta.
- KETIGA** : Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana di maksud dalam diktum KEDUA adalah merupakan informasi publik yang harus selalu ada di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT** : Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah merupakan informasi tentang kejadian luar biasa yang terjadi di wilayah Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan Camat ini, maka Keputusan Camat Kedungbanteng Nomor 05 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Camat Kedungbanteng ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 13 Januari 2025

CAMAT KEDUNGBANTENG,



Lampiran
Keputusan Camat Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas
Tentang : Daftar Informasi Publik di Lingkungan
Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten
Banyumas Tahun 2025
Nomor : 09 Tahun 2025
Tanggal : 13 Januari 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KECAMATAN KEDUNGBANTENG
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

A. Informasi yang diumumkan secara berkala

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PENERBITAN PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laporan kinerja pemerintah	Capaian kinerja Kecamatan Kedungbanteng dalam satu tahun anggaran	Sekcam	Akhir tahun / awal tahun anggaran	Buku laporan	5 (lima) tahun	Website: https://kedungbantengkec.banyumas.kab.go.id/
2	Laporan Keuangan	Capaian realisasi keuangan dan fisik Kecamatan Kedungbanteng dalam satu tahun Anggaran	Kasubag perencanaan dan keuangan	Akhir tahun / awal tahun anggaran	Buku laporan	5 (lima) tahun	Website: https://kedungbantengkec.banyumas.kab.go.id/

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Basis Data Terpadu Kecamatan	Data penduduk di bawah garis kemiskinan	Kasi permas	Akhir tahun / awal tahun anggaran	Buku laporan	5 (lima) tahun	Website: https://kedungbantengkec.banyumas.kab.go.id/
4	Kecamatan dalam angka	Data geografis dan potensi desa dalam wilayah Kecamatan Kedungbanteng	Kasi Pemerintahan	Akhir tahun / awal tahun anggaran	Buku laporan	1 (satu) tahun	Website: https://kedungbantengkec.banyumas.kab.go.id/
5	Data Satlinmas	Data Satlinmas di wilayah Kecamatan Kedungbanteng Barat	Kasi trantib	Akhir tahun / awal tahun anggaran	Buku laporan	1 (satu) tahun	Rekapitulasi

B. Informasi yang tersedia setiap saat

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PENERBITAN PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rencana Strategis (Renstra)	Rencana Straregis Kecamatan Kedungbanteng dalam 5 tahun	Sekcam	Awal masa jabatan bupati terpilih	Buku laporan	5 (lima) tahun	Website: https://kedungbantengkec.banyumas.kab.go.id/
2	Rencana Kinerja (Renja)	Rencana kinerja Kecamatan Kedungbanteng dalam 1 Tahun Anggaran	Kasubag perencanaan dan keuangan	Akhir tahun anggaran / awal tahun anggaran berikutnya	Buku Laporan	1 (satu) tahun	Website: https://kedungbantengkec.banyumas.kab.go.id/
3	Rencana kerja tahunan (RKT)	Rencana kerja kecamatan Kedungbanteng dalam 1 tahun anggaran	Kasubag perencanaan dan keuangan	Akhir tahun anggaran / awal tahun anggaran berikutnya	Buku laporan	1 (satu) tahun	Website: https://kedungbantengkec.banyumas.kab.go.id/

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Data penerima manfaat	Data penerima manfaat	Kasi permas	Akhir tahun anggaran / awal tahun anggaran berikutnya	Buku laporan	1 (satu) tahun	
5	Data Kependudukan	Data jumlah penduduk	Kasi Pelayanan	Akhir tahun anggaran / awal tahun anggaran berikutnya	Buku laporan	1 (satu) tahun	

Purwokerto, 13 Januari 2025

CAMAT KEDUNGBANTENG,



PURWANTORO



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN KEDUNGBANTENG

Jl. Raya Kedungbanteng, Kode Pos 53152 Telp/Fax (0281) 68440444
KEDUNGBANTENG 53152

KEPUTUSAN CAMAT KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 08 TAHUN 2025

TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025

CAMAT KEDUNGBANTENG,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ada beberapa informasi yang dikecualikan dan tidak bisa diakses oleh pemohon informasi;
- b. informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan dan tidak bisa diakses oleh pemohon informasi dikarenakan sifatnya yang ketat, terbatas, dan rahasia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dengan Keputusan Camat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Informasi Layanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
- 10 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi Publik di Lngkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU adalah informasi yang tidak bisa di akses oleh pemohon informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan Camat ini, maka Keputusan Camat Kedungbanteng Nomor 04 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Camat Kedungbanteng ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Kedungbanteng
pada tanggal 15 Januari 2025



Lampiran

Keputusan Camat Kedungbanteng Kabupaten Banyumas

Perihal : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan
di Lingkungan Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas Tahun 2025

Nomor : 08 Tahun 2025

Tanggal : 13 Januari 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN KECAMATAN KEDUNGBANTENG
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUA LIAN	KONSEKUENSI		BADAN PUBLIK
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Permintaan dari yang Berwenang	Dapat disalah- gunakan oleh orang yang tidak bertang- gungjawab	Memberi keamanan dan kenyamanan bagi pemilik KTP	Kecamatan Kedungbanteng
2	Data Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Permintaan dari yang Berwenang	Dapat disalah- gunakan oleh orang yang tidak bertang- gungjawab	Memberi Keamanan dan kenyamanan bagi pemilik KTP	Kecamatan Kedungbanteng

Purwokerto, 13 Januari 2025

CAMAT KEDUNGBANTENG,



PURWANTORO